

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan

¹Aprillia Salsa Kanahaya Putri*, ²Peni Rinda Listyawati

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
Kanahayaaa242@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan teknologi, kemudahan komunikasi antar Negara sudah semakin canggih, hal ini membuat beberapa orang dari berbagai Negara bisa saling interaksi. Perkembangan ini juga memungkinkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan dan beda agama. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama dan Beda Kewarganegaraan” ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak dan pembagian hak waris anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Status hukum anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan adalah tidak sah atau anak luar kawin bila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan orang tuanya berbeda agama bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan juga memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun, setelah 18 tahun atau sudah menikah ia memilih warga Negara yang akan ia pakai. Terhadap hak mewarisnya, bila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang perkawinan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ia hanya mendapatkan peninggalan waris dari ayahnya melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam KUH Perdata anak luar kawin berhak mewaris dan mendapatkan bagian 1/3 dari yang seharusnya ia terima, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah maka anak luar kawin mewarisi seluruh harta peninggalan.

Kata Kunci: Perkawinan:Perkawinan Beda Agama:Perkawinan Beda Kewarganegaraan:Waris

Abstract

As technology develops, the ease of communication between countries has become more sophisticated, this allows people from various countries to interact with each other. This development also allows marriages of people of different nationalities and different religions to occur. The research entitled "Judicial Review of the Inheritance Rights of Children from Interfaith Marriage and Transnational Marriage" aims to determine the legal status of children and the distribution of inheritance rights of children from interfaith marriage and transnational marriage.

In this research, the author uses a normative juridical approach with research specifications using descriptive analysis. The research data source uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method uses library searches. The data analysis method used in this research uses descriptive qualitative. The conclusion that can be drawn from this research is that the legal status of children from interfaith marriage and transnational marriage is illegitimate or illegitimate children when viewed from Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because the marriage of their parents from different religions is contrary to the marriage Law. Children who are born also have dual citizenship until the age of 18 years, after 18 years or they are married they should choose the citizen of the country they will use. Regarding inheritance rights, if viewed from Islamic law and the marriage law, the child only has a civil relationship with his mother and his mother's family, he only gets inheritance from his father through a compulsory will, whereas in the Civil Code illegitimate children have the right to inherit and receive a share of 1/3 of what he should receive, if the heir does not leave a legal heir then illegitimate children inherit the entire inheritance.

Keywords: *Marriage; Interfaith Marriage; Transnational Marriage; Inheritance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, pengertian Negara Hukum ini merujuk pada Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (Ahsin Tohari, 2016). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan dari pemerintah sampai masyarakat diatur oleh hukum bahkan tidak terkecuali dengan hubungan privat seperti salah satu bentuknya adalah perkawinan, sehingga kemudian di keluarkan Undang- Undang perkawinan yang menjadi dasar seorang Warga Negara Indonesia melakukan perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian di singkat dengan Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai hal terkait perkawinan, di dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian dari perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari bunyi pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan juga kekal yang berdasarkan dari keyakinan yang dianut dari pasangan tersebut, idealnya suatu perkawinan itu bisa melahirkan seorang anak untuk meneruskan keturunannya, seorang suami istri di dalam perkawinan harus memiliki visi misi yang sama agar tujuan dari pada perkawinan tersebut bisa tercapai.

Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan ini tentu saja diperlukan perkawinan yang sah, perkawinan yang sah menurut Undang- Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sehingga, dari Pasal 2 Ayat (1) ini terlihat bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut hukum agama, jadi perkawinan harus dilaksanakan dengan ketentuan masing-masing agama.

Namun seiring berkembangnya teknologi membuat komunikasi menjadi lebih mudah, kini semua orang bisa berkomunikasi dengan orang lain dari Negara lain dengan sangat mudah. Karena perkembangan inilah menimbulkan suatu fenomena perkawinan beda kewarganegaraan yang di Indonesia disebut dengan perkawinan campuran. Tidak hanya berbeda kewarganegaraan, karena dua orang tersebut berada di Negara yang berbeda memungkinkan bahwa mereka juga memiliki agama yang berbeda. Sehingga kini fenomena perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan marak dijumpai. Perkawinan beda kewarganegaraan disebut pula perkawinan campuran, ialah perkawinan antar pasangan suami dan istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, misalnya sang istri berkewarganegaraan Indonesia dan sang suami berkewarganegaraan asing. Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57, ialah “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Di Undang-Undang tidak ada ketentuan yang mengatur atau memperbolehkan perkawinan beda agama. Undang-Undang hanya memberi pengaturan kepada perkawinan berbeda kewarganegaraan. Dilihat di dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum agama itu dianggap tidak sah dalam hal ini di dalam Agama Islam tidak boleh seseorang menikah dengan bukan sesama umat muslim. Terkait perkawinan beda agama, di dalam Islam sudah terdapat larangan seorang muslim menikah dengan yang bukan sesama umat, salah satu firman Allah terdapat di QS. Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَهُيَ الْيَتِيمَ الَّذِي أَنشَأْنَاهُ لَنُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَأَنصُرَ الْيَتِيمَ
بِئْسَ الْكَنَانُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (12)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Dari firman ini, Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VII menetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama ditetapkan bahwa perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah. Dari putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sudah jelas bahwa umat muslim baik pria ataupun wanita diharamkan untuk menikah dengan yang bukan sesama muslim, hal ini dikarenakan bisa saja dari perkawinan ini bisa mengundang perdebatan antar sesama muslim, putusan ini dibentuk supaya bisa menjadi pedoman untuk umat muslim. Kemudian dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan ini akan berdampak pula terhadap anak, terlebih bila pasangan ini bercerai maka akan berdampak terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan ini. Permasalahan yang juga timbul karena perkawinan campuran adalah mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 4 huruf (C) “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing” dan Pasal 4 huruf (D) “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”. Status kewarganegaraan terhadap anak yang dimaksud Pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berakibat anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga saat anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah kawin maka ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya (Peter Mahmud Marzuki, 2016), dalam hal ini seorang anak memiliki hak waris dari orang tuanya. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui status hukum anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan; 2) untuk mengetahui pembagian hak waris anak terhadap perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soeryono Soekarto, 1984) sehingga pendekatan dalam penulisan ini melalui pendekatan perundang-undangan

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif Analitis merupakan suatu penelitian data dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang kemudian di hubungkan dengan teori dan juga praktek pelaksanaan hukum sesuai dengan permasalahan. Deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran atau hasil suatu peristiwa, situasi, perilaku, topik atau fenomena di masyarakat. Sedangkan analitis berarti menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga menjadi saling memiliki korelasi yang sesuai dengan penyelesaian dari permasalahan hak waris anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan juga oleh agama kepercayaan kedua mempelai. Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan, hampir semua agama mengatur masalah perkawinan yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang (Hasnan Hasbi, 2018) Di Indonesia, perkawinan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya tidak ada ketentuan mengenai perkawinan beda agama. Namun bila dilihat dari

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” dan dalam Pasal 8 huruf f juga disebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”. Dari dua pasal tersebut diyakini bahwa antara seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda tidak boleh menikah, terlebih bilamana salah seorang dari mereka adalah seorang Muslim. Perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan juga tidak dibenarkan bila dirujuk dari peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut, konsekuensi hukum yang dimaksud disini adalah segala akibat yang timbul dari perkawinan, seperti calon ahli waris atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menemukan suatu permasalahan baik secara hukum maupun agama yang dianut oleh anak tersebut nantinya (Hasnan Hasbi, 2018) Perkawinan beda agama tidak hanya menimbulkan persoalan terkait pencatatan dari pada perkawinan tersebut saja, tetapi juga akan ada permasalahan hukum yang akan timbul baik antara pasangan suami istri tersebut, anak anak yang dilahirkan, dan keluarga mereka. Terkait mengenai anak, karena perkawinan beda agama dianggap tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah karena perkawinan antara orang tuanya tidak sah. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang mungkin memiliki agama yang berbeda bila antara anak agamanya juga berbeda maka akan menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan, maka penentuan hubungan perdata sangat penting bagi status anak luar kawin karena salah satu akibat adanya hubungan perdata tersebut adalah hak mewaris dari anak luar kawin terhadap kedua orang tua biologisnya (Hasnan Hasbi, 2018) Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau perkawinan yang sah dan Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga dikatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu pernikahan (Siti Rahma, 2023) Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah sehingga status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah tidak sah sehingga dapat dipersamakan dengan anak luar kawin, maka dia pun hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sehingga hanya berhak mewaris dari ibunya, namun anak luar kawin tetap bisa mewaris apabila bapak biologisnya mengakuinya (Hasnan Hasbi, 2018) Ketentuan ini juga terdapat di Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Walaupun anak yang lahir dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah, terkait kelahiran anak tetap harus dicatat di catatan sipil supaya mendapatkan akta kelahiran. Hal ini merupakan salah satu akibat hukum dari perkawinan beda agama. Mengenai kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI anak akan memiliki dua kewarganegaraan dengan kewarganegaraan tersebut maka anak akan tunduk pada dua yuridiksi hukum (Herni Widanarti, 2019), anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda

hingga di anak berusia 18 Tahun atau sesudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 Tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA (Herni Widanarti, 2019). Sehingga pada saat anak sudah mencapai usia 18 Tahun atau sudah menikah, ia harus memilih salah satu daripada kewarganegaraan orang tuanya dan harus berdasarkan keinginannya sendiri bukan atas dasar paksaan dari orang tuanya.

B. Pembagian Hak Waris Anak Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomo 69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin dilakukan sebelum, pada waktu dan selama ikatan perkawinan. Seorang yang menikah beda kewarganegaraan tidak bisa memiliki hak milik atas benda yang ada di Indonesia dan juga harta bersama agar dikemudian hari tidak memungkinkan adanya persoalan yang besar seperti warisan, dalam sistem pembagian warisan harta yang dikategorikan sebagai harta bersama akan dibagi terlebih dahulu kepada pihak yang masih hidup dan kepada pihak yang sudah meninggal duluan yang kemudian baru dapat dibagi kepada pihak ahli waris, sedangkan harta yang terpisah akan langsung dibagi kepada ahli waris (Muhammad Hafis, 2022). Jika agama dari pasangan ini sama, maka tidak akan menimbulkan masalah, namun jika agama dari pasangan ini juga berbeda tentu akan menimbulkan masalah pembagian harta waris, maka dengan dibuat perjanjian perkawinan, selain itu dengan adanya perjanjian kawin juga seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan akan tetap bisa menguasai kepemilikan hak atas tanah yang ia dapat setelah perkawinan. Setelah perkawinan, seorang Warga Negara Indonesia memang tidak boleh memiliki hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan karena harta benda yang di dapat selama perkawinan menjadi harta bersama, perjanjian kawin ini dibuat untuk mengatur pemisahan harta benda dan juga harta suami atau istri. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus, bertanggung jawab” terhadap anaknya, dengan adanya hukuman kepada ayah biologisnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu, si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal (Renata Christha Auli, 2023), terkait sahnyanya atau tidaknya perkawinan beda agama menurut hukum yang berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah, jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak sah menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak sah menurut tata tertib hukum adat tidak sah juga menurut hukum adat, (Anggreini Carolina Palandi, 2013) anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah, sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Siti Rahma, 2023). Namun jika dapat dibuktikan bahwa memang lelaki tersebut adalah ayahnya, anak tersebut bisa mewaris dari ayah biologisnya seperti dalam Putusan MK 46/PUU-VIII-2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. dalam hal ini perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan dianggap tidak sah karena perkawinan beda agama dalam hukum Islam jelas dilarang karena dari perkawinan beda agama ini akan menimbulkan akibat dalam hubungan keluarga mereka dikemudian hari. Diantara akibat-akibat yang timbul dari perkawinan campuran adalah sebagai berikut (Ahmadi Hassanuddin, 2013): Terhadap anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja Gugurnya hak kewarisan karena perbedaan agama; Kewenangan peradilan jika terjadi sengketa rumah tangga, karena lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relative juga mengenal asas personalitas. Sedangkan dalam hukum perdata, antara anak sah dan luar kawin sama-sama mendapatkan waris dari orang tuanya yang meninggal. Dalam Kitab Undang-Undang diatur mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin, diantaranya: Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian yang seharusnya mereka terima jika merasa sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUHPerdata); Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya (Pasal 865 KUHPerdata); Undang-Undang tidak memberikan hak apapun kepada anak luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut (Pasal 872 KUHPerdata); Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara (Pasal 873 KUHPerdata). Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris (Renata Christha Auli, 2023). Jadi, sesuai dengan yang terdapat di dalam KUH Perdata, terkait waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya, dan antara anak sah dan anak luar kawin tetap memperoleh waris dari ayah/ibunya yang meninggal. Terkait besaran yang diterima anak tersebut juga disesuaikan dengan peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri dan anak yang sah maka anak luar kawin mendapatkan 1/3 bagian, bila seorang pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang maka anak luar kawin mewarisi seluruh harta peninggalan.

4. KESIMPULAN

Status hukum anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan adalah tidak sah atau anak luar kawin, karena perkawinan orang tuanya berbeda agama bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sang anak juga memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun, setelah 18 tahun atau sudah menikah ia memilih warga Negara yang akan ia pakai. Pembagian hak waris anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan bila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang perkawinan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ia hanya mendapatkan peninggalan waris dari wasiat wajibah, sedangkan dalam KUH Perdata anak luar kawin berhak mewaris dan mendapatkan bagian 1/3 dari yang seharusnya ia terima, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah maka anak luar kawin mewarisi seluruh harta peninggalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, kepada:

1. Kedua orang tua dan wali Penulis, Kakak dan Adik Penulis yang selalu memberi doa, dukungan, kasih sayang, dan restunya dalam setiap langkah yang Penulis tempuh.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada Penulis.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Terima kasih kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
10. Terima kasih kepada Muhamad Nu'man Baihaqy yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada teman teman dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2020.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahsin Tohari, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

JURNAL

Ahmadi Hasanuddin Dardiri et el, 2013, Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM, *Khazanah* vol.6, No.1

Anggreini Carolina Palandi, 2013, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1, No. 2.

Hasnan Hasbi, 2018, Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20, No.1 Mei 2018.

Herni Widanarti, 2019, Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Muhammad Hafis et el, 2022, Akibat Hukum Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015, *Hukum Islam*, Vol. 22, No.2.

Siti Rahma, 2023 Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diperbaharui Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 2, No. 2.

INTERNET

Renata Christha Auli, “Hak Waris Anak Zina, Begini Ketentuan Hukumnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-zina--begini-ketentuan-hukumnya-lt53316e5608c1a/>